

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan di atas terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil yakni sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memberikan ijin poligami dalam perkara Nomor 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr adalah telah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif. Hakim mengabulkan ijin permohonan poligami karena telah dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) bahwa salah satu syarat alasan hakim memberikan ijin apabila 1). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri 2). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 3). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan yaitu terdapat persetujuan dari istrinya-istrinya. Walaupun dalam perkara Nomor 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr tidak terdapat bukti surat keterangan medis, akan tetapi hakim lebih mendahulukan syarat yang utama dalam pemberian ijin poligami.
2. Poligami dalam perspektif hukum Islam dikarenakan infertilitas atau tidak bisa memberikan keturunan diperbolehkan. Sebagaimana yang dinyatakan para ulama ahli fiqh bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat harus memperlakukan istri dan anak-anaknya secara adil. Hal ini didasarkan pada ayat yang menjelaskan tentang poligami. Karena dalam alquran tidak dijelaskan secara jelas alasan-alasan yang dapat digunakan bagi seseorang yang hendak berpoligami. Dalam alquran hanya disebutkan “Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat” seperti yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa⁷/4:3.

B. Saran

Dengan adanya permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam masalah pemberian ijin poligami seharusnya pengadilan tidak mudah memberikan ijin untuk berpoligami dengan alasan yang kurang jelas, sehingga praktek poligami tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang kurang layak untuk berpoligami. Karena alasan tersebut hanya berpihak pada laki-laki saja.
2. Apabila dalam kondisi dharurat dan tidak ada jalan alternatif lain selain berpoligami, sebaiknya diteliti dengan sebenar-benarnya. Artinya jika poligami dikarenakan alasan infertilitas atau tidak bisa memberikan keturunan, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan medis yang menunjukkan bahwa dari pihak istri yang bermasalah, bukan dari pihak keduanya atau dari pihak suami.

